



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI

Ismail¹⁾, Ika Bina Prasanty Nasution²⁾, Riki Santoso³⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : Ismail_izu@yahoo.com, Prasantynazty@gmail.com, rikisantoso@gmail.com

ABSTRAK

Aborsi merupakan tindakan mengeluarkan janin dalam kandungan menggunakan cara-cara yang dapat menyebabkan kematian kepada kandungan seorang ibu, pada tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan dapat mengandung ancaman pidana apabila dilakukan tanpa anjuran yang jelas atau demi membantu menyelamatkan nyawa seorang perempuan, dengan sebab-sebab tertentu. Namun aborsi dapat dibenarkan bila tindakan tersebut merupakan penyelamatan karena terdapat tanda-tanda yang akan membahayakan jiwa seorang ibu yang mengandung. Aborsi yang dilakukan tanpa adanya sebab seperti yang dijelaskan diatas pada aturan hukum positif di Indonesia sangat dilarang karena menghentikan tumbuh kembang bayi, selain itu terkait dengan hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak hidup walaupun seseorang itu masih berada dalam kandungan. Pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum tentang aborsi yang legal dan illegal serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Aborsi di Polres Asahan. Berdasarkan cara penyampaian topik, penelitian ini masuk dalam payung penelitian empiris, khususnya penelitian lapangan. Metode ini dipilih tergantung pada jenis dan tujuan penelitian serta karakteristik data yang dikumpulkan. Analisis kuantitatif sebaiknya digunakan jika data yang diperoleh sebagian besar berupa pengukuran (angka), sedangkan analisis kualitatif sebaiknya digunakan jika sulit diukur dengan menggunakan angka. Langkah selanjutnya adalah menilai data setelah diolah dan ditarik kesimpulan awal darinya. Analisis data datang setelah pengolahan data, yang merupakan aktivitas seorang peneliti yang menuntut ketelitian dan penggunaan terbaik dari kemampuan mental mereka Berdasarkan penegasan ini, metode analisis data yang dipilih peneliti adalah analisis kualitatif. Karena masalah yang ditangani sains adalah nyata, ia juga mencari solusi di dunia luar. Sains dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta. Lokasi dalam penelitian di Polres Asahan, dan RSIA Utama Kisaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Aborsi

Abstract

Abortion is an act of releasing a fetus in the womb using methods that can cause death to a mother's womb, an abortion performed by a woman can contain criminal threats if it is carried out without clear advice or to help save a woman's life, for certain reasons. However, abortion can be justified if the action is a rescue because there are signs that will endanger the life of a pregnant woman. Abortion that is carried out without any cause as explained above in the rules of positive law in Indonesia is strictly prohibited because it stops the growth and development of the baby, besides that it is related to human rights that everyone has the right to live even if someone is still in the womb. The problems that will be discussed in this study are legal arrangements regarding legal and illegal abortions and law enforcement

against perpetrators of criminal acts of abortion at the Asahan police station. Based on the method of presenting the topic, this research is included in the umbrella of empirical research, especially field research. This method is chosen depending on the type and purpose of the research as well as the characteristics of the data collected. Quantitative analysis should be used if the data obtained is mostly in the form of measurements (numbers), while qualitative analysis should be used if it is difficult to measure using numbers. The next step is to assess the data after it has been processed and draw initial conclusions from it. Data analysis comes after data processing, which is the activity of a researcher who demands accuracy and the best use of their mental abilities. Based on this assertion, the data analysis method chosen by the researcher is qualitative analysis. Since the problems that science deals with are real, it also seeks solutions in the outside world. Science begins with facts and ends with facts. Locations in research at the Asahan police station, and RSIA Utama range.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Abortion

A. Pendahuluan

Aborsi di Indonesia didefinisikan sebagai mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin atau embrio sebelum dapat hidup di luar rahim, yang mengakibatkan kematian. Di Indonesia sendiri terkait dengan tindakan aborsi pelaksanaan tersebut sangat ditentang keras oleh aturan hukum dan undang-undang maupun secara moral dalam realitas sosial.¹

Wanita yang sedang hamil yang meminta bantuan kepada orang lain atau dukun tradisional yang tidak memiliki keahlian dalam bidang medis, akan mengalami kesulitan dalam terjadinya infeksi, pendarahan hebat, infertilitas, dan bahkan kematian wanita tersebut. perempuan hamil yang berkeinginan untuk melakukan aborsi dapat menggunakan jasa dokter namun biaya tersebut sangat mahal dan dokter yang melakukan tindakan tersebut akan memiliki masalah hukum dan beresiko. Secara medis aborsi diperbolehkan oleh undang-undang, apabila hal tersebut

memang disarankan demi kelangsungan hidup seorang ibu.

Menurut Pasal 285 KUHP, seseorang yang memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar nikah menghadapi hukuman penjara maksimal 12 tahun untuk pemerkosaan.²

Dalam pengertian indikasi medis merupakan indikator keselamatan atau kesehatan ibu hamil dan/atau janinnya, pertahanan kedua untuk aborsi adalah bila terdapat tanda kedaruratan medis. Jika ternyata kehamilan tersebut dapat membahayakan nyawa ibu hamil atau janinnya atau mengganggu kesehatannya secara signifikan, maka tindakan ini diambil untuk mengakhiri kehamilan. Karena kenyataan bahwa manusia adalah apa yang disebut kesatuan psikosomatis dengan komponen fisik, psikologis, dan sosial, penting untuk memperhatikan aspek sosial dan fisik manusia juga. Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang kesehatan, khususnya : “Kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan; itu juga mengacu pada kesejahteraan fisik,

¹AromaiElminaiMarthaidaniSinggihiSulaksana, *iLegalisasiAborsi*, i(Yogyarta:iUiiPress,i2019),ihlm.i43

²*Ibid.*,ihlm.i33

mental, dan sosial seseorang. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Infeksi yang Muncul. Berdasarkan, larangan dapat diabaikan :

- a. Tanda-tanda peringatan dini keadaan darurat medis, seperti yang membahayakan nyawa ibu atau janin, disebabkan oleh kelainan genetik serius atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan membuat anak tidak mungkin bertahan hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan, yang dapat membuat korban perkosaan trauma.³

Selain itu, KUHP Indonesia mengklasifikasikan tindakan aborsi sebagai kejahatan terhadap kehidupan. Ini dicakup oleh pasal 229, 346-349, dan 535 KUHP. Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau menggugurkan kandungannya atau memberikan lampu hijau kepada orang lain untuk melakukannya diancam dengan hukuman empat tahun, menurut Pasal 346, yang mengatur bahwa baik orang yang mengandung anak yang belum lahir maupun orang lain yang membantu dalam melakukan perbuatan tersebut keduanya dibebankan pasal ini.”

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan aborsi perlu dilakukan suatu tinjauan untuk melihat dan membedakan perbuatan aborsi yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

³ NomenseniSinamo, *iHukumiKesehatani DaniSengketaiMedik*, (Jakarta: iJalariPermataiAksara, 2019), i, hlm. i54

Sedangkan untuk kepentingan medis dikarenakan kondisi kesehatan ibu dan calon bayi menjadi terancam maka perlu untuk dilakukan suatu tindak pengkurekan janin atau aborsi.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis empiris* yang dengan kata lain adalah “jenis penelitian hukum sosiologis” dan dapat disebut pula dengan “penelitian lapangan”.⁴ Metode penelitian ini ialah suatu metode penelitian hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum di masyarakat.⁵ Dengan kata lain penelitian jenis ini merupakan penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara maupun penyebaran kuesioner.

Sumber data antara lain : Data primer ialah data yang diterima langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat yang diperoleh melalui penelitian.⁶ Data sekunder dan data tersier.

Setelah data selesai dengan benar-benar dikumpulkan dari bidang atau dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis serta teknik pengumpulan data,

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002, hlm.15.

⁵ Mukti Fajar dan YulantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiri & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universita Indonesia, 2014), hlm. 12.

analisis data juga merupakan bangun penting dalam penelitian, karena dapat menjadi makna dan makna yang jelas dapat digunakan dalam resolusi masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan batasan pada temuan sehingga menjadi data reguler dan meningkatkan validitas data itu sendiri.⁷

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi di Polres Asahan

Istilah "aborsi" dalam bahasa Indonesia berarti "pengeluaran embrio atau janin secara spontan atau disengaja". mengacu pada aborsi yang diinduksi ketika digunakan dalam pengaturan yang melanggar hukum.⁸ Menurut literatur hukum, istilah "aborsi" (*al-ijhadh*) secara bahasa mengacu pada penghentian kandungan yang belum matang (prematuur), terlepas dari apakah pelakunya adalah wanita hamil atau orang lain. Definisi istilah *al-isqath*, *al-tharh*, dan *al-implash*, yang memiliki arti serupa dengan kata *al-ijadh*, juga didasarkan pada konsep ini.⁹

Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo¹⁰ Menurut definisi aborsi, itu adalah keluarnya janin seorang ibu dari rahimnya secara dini. Aborsi yang

terjadi secara alami dan buatan dapat dilakukan. Sementara itu, Eastaman mendefinisikan aborsi sebagai tindakan mengakhiri kehamilan di mana janin tidak dapat bertahan hidup sendiri di luar rahim. Jika berat janin 400-1000 gram jika kehamilan kurang dari 28 minggu, tidak dapat diartikan."¹¹

Tindak pidana yang berkaitan dengan aborsi ini disebut juga dengan pembunuhan dengan sengaja terhadap anak, dalam hal ini aborsi harus mencakup hidup (*vrucht*) atau bayi (*kidh*) sebelum dibunuh. Persamaan ini juga mengakibatkan aborsi dimasukkan sebagai kejahatan dalam buku II KUHP bagian kejahatan terhadap kehidupan manusia.¹² Aborsi telah lama menjadi bahan perdebatan baik dalam pengaturan formal maupun informal termasuk studi hukum, kedokteran, dan mata pelajaran lainnya.¹³

Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan,

⁷Amiruddin, *Pengeantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 30

⁸iSuryonoiEkototama.idkk,i*AbortusiProvokatusibagikorbaniperkosaaniPerspektifiVictimologiIdaniHukumiPidana*,i(Yogyakarta:iUniv.iAdmajaya,i2001),ihlm.i31

⁹iAbduliQadiriManshur,i*BukuPintariFikihWanita*,i(Jakarta:iZaman,i2012),ihlm.i13

¹⁰iSoekidjoiNotoatmodjo,i*Etikai&iHukumKesehatan*,i(Jakarta:RinekaCipta,i2010).ihlm.135

¹¹iYuliaiFauziyah,iCecepiTriwibiwo,i*BioteknologiKesehatan*,i(Yogyakarta:Nuhamedika,i2013),ihlm.i143

¹²iDewaniiRomli,i*AborsiiDalamiPerspektifiHukumiPositifIdaniHukumiIslami(SuatuiKajianiKomparatif)*,i*Al-adalahi*Vol.iXiNo.i2iJuli,i2011,ihlm.i159

¹³iAchadiatiCharisdiono,i*DinamikaiEtikaiDaniHukumiKedokteran*,iJakarta,i2007,ihlm.i12

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

2. Pengaturan hukum Aborsi Ilegal (*Abortus provokatusi*) dalam hukum pidana

Meskipun Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan sanksi bagi pelaku aborsi, KUHP tetap mencantumkan subjek aborsi (aborsi) sebagai tindak pidana. Baik kejahatan maupun pelanggaran diatur oleh KUHP. Tindak pidana aborsi merupakan salah satu delik yang tercakup dalam KUHP. Pasal 299, 346, dan 349 KUHP mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aborsi. Pasal 346-349 BAB XIX Buku II KUHP yang mengatur tentang delik jiwa termasuk klausa ini. Kepolisian selaku diantara ujung tombak penegak hukum Nusantara, sangat penting guna berpengetahuan yang seluasluasnya perihal hukum serta peraturan Indonesia.¹⁵

Disini penulis telah melakukan penelitian langsung di Polres Asahan dengan menggunakan metode wawancara. Sebelum memaparkan isi wawancara, penulis terlebih dahulu memaparkan profil dari Polres Asahan.

HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan hak dasar dan telah melekat pada diri

seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal.¹⁶

Adanya tindak kejahatan aborsi atau pengaduan dari masyarakat asahan khususnya, Polres Asahan akan langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui tentang laporan kebenaran tersebut. Dan kemudian apabila laporan tersebut benar telah terjadinya aborsi, maka akan langsung dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian serta berkas perkara akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). tindak pidana aborsi di Polres Asahan Adanya tindak kejahatan aborsi atau pengaduan dari masyarakat asahan khususnya, Polres Asahan akan langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui tentang laporan kebenaran tersebut. Dan kemudian apabila laporan tersebut benar telah terjadinya aborsi, maka akan langsung dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian serta berkas perkara akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).¹⁷

Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polres Asahan untuk mengurangi tindak kejahatan aborsi di kabupaten asahan. Unit PPA tersebut melakukan penyuluhan terhadap

¹⁴ Eko Sanjaya, Abdul Gani, Mangaraja Manurung, Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai), Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4 November-Desember 2019, hlm 167

¹⁵ Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Citra Justicia*, Volume 23, No 2, Agustus 2022, hlm 48

¹⁶ Dany Tri Hutama Hutabarat, dkk, Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara, *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 1 (2), 2022, hlm 85

¹⁷ iNarasumberiBapakIpdaiAHMADIiS.

masyarakat bersama lembaga- lembaga tersebut guna mengurangi tindak pidana aborsi di masyarakat asahan. Dengan melakukan penyuluhan- penyuluhan hukum dan seminar di kampus dan sekolah, karena mahasiswa dan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan menengah atas untuk mengetahui bahaya nya aborsi tersebut sehingga dapat member efek negative yang cukup besar terhadap masa depan mereka.¹⁸

Kendala-Kendala yang dihadapi polres asahan dalam menangani tindak pidana aborsi menurut pengakuan dari penyidik Reskrim polres asahan, Kendala yang sering terjadi apabila ada penemuan atau aduan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan aborsi, sulit dilakukannya investigasi dan sulit mengungkapkannya pelakunya. Semisal apabila ada penemuan bayi yang diduga korban tindak pidana aborsi, penyidik tidak langsung bisa mengklaim orang tua bayi tersebut. Bagian tersulit nyanitu ialah mengungkapkan siapa ibu dari bayi yang menjadi korban aborsi tersebut.¹⁹

Sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan oknum yang terkait. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berikut ini mengatur pembatasan hukum terhadap aborsi: Pasal 346 kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP)

¹⁸ Narasumber: Ibuki Briptui RETNOiREV ITAYANIiS.H

¹⁹ Narasumber: Ipdai AHMADIiS.H

Seorang wanita menghadapi kemungkinan hukuman penjara empat tahun jika dia memutuskan untuk dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau mengarahkan orang lain untuk melakukannya.²⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.²¹

Yang melatar belakangi timbulnya kejahatan aborsi di wilayah kabupaten Asahan. Terdapat berbagai macam faktor yang melatar belakangi atau yang mendorong terjadinya aborsi (*abortus provocatus*) yaitu:

- a. karena adanya peningkatan perilaku yang terlalu mengikuti zaman dengan meniru gaya hidup barat yang notabene nya liberal. Khususnya muda- mudi yang ada di kota- kota besar, sehingga perilaku seksualnya semakin bebas.
- b. lemahnya control sosial dan sanksi social yang ada di masyarakat. Terlihat bahwa seringnya masyarakat acuh atau menutup

²⁰ Ida Bagus Imanohara, "penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" *jurnal hukum i* <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.111> diakses 21 September 2022, 10:12 WIB

²¹ Salim Fauzi Lubis, Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm 125

mata terhadap praktek- praktek penguguran kandungan yang ada di tengah- tengah mereka.

- a. masalah ekonomi juga tidak bisa di pungkiri salah satu alasan seseorang melakukan tindak pidana aborsi, ini sering terjadi bagi perempuan yang belum menikah janin tersebut dianggap aib atau hal yang dapat merusak karir dan masa depan sehingga perempuan tersebut nekat smelakukan tindakan aborsi.
- b. karena keseimbangan profesi alah satunya profesi seorang dokter dan bidan untuk memegang sumpahnya.
- c. . Dan kurang nya iman menjadi salah satu factor penyebab terjadinya tindak kejahatan aborsi tetap terus berlangsung. Apabila imana ditingkatkan lagi di setiap individu, manusia bisa lebih mendekatkan diri kepada tuhanya.²²
- d. Akibat perkawinan usia anak dapat mengakhiri kehamilan.²³

Pada hari kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 10:30 WIB, berempatan di simpang lima desa sei silau barat kec. Setia janji Kab. Asahan. Kepala desa setempat memberikan informasi kepada kapolsek prapat janji AKP JT.Siregar,S.H bahwa ibu dari mayat bayi tersebut mengakui bahwa benar telah

melakukan tindakan persalinan sendiri tanpa dibantu orang lain. Dari pengakuan perempuan tersebut pada hari minggu tanggal 14 November 2021 meminta tolong kepada dua teman nya untuk membuang korban bayi tersebut dengan mengatakan kalau yang di dalam karung goni tersebut ialah bangkai entok yang telah dibungkus plastik dan dimasukkan di dalam karung goni dan meletakan nya di kap sepeda motor miliknya. Kedua teman tersebut pun membuang nya ke sungai, dan pada hari kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 13.20 WIB polsek prapat janji menyerahkan terlaporan. Melati ke UPPA polres asahan guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Setelah ditanyakan kepada pelaku apa motif yang mendasari dia melakuakn tindakan seperti itu dikarenakan tidak sanggup menahan malu atau tekanan yang ada di tengah masyarakat akibat kehamilan yang di sebabkan oleh kebebasan pergaulan sehingga terjadi dampak yang tidak diinginkan. Bayi tersebut terlahir premature atau lahir sebelum Sembilan bulan sepuluh hari, sewaktu diketahuinya kehamilan tersebut tersangka selalu berupaya untuk mengugurkan janin tersebut dengan cara meminum obat dan ramuan pengugur kandungan, serta memakan makanan yang tidak diperbolehkan di konsumsi oleh wanita hamil. Namun sekarang kaus ini sudah di berikan putusan pengadilan dan pelaku dijatuhkan hukuman pidana penjara selama lima belas tahun. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan UUPA polres asahan berupa:

²²iNarasumberiIpdaiAHMADIiS.H

²³ Suriani, Irda Pratiwi, Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2019 Vol.1 No.1, hlm 71

- a. 1 (satu) buah goni plastic warna putih
- b. 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam
- c. 1 (satu) batang kayu dengan panjang 80 (delapan puluh) Cm.
- d. Seytas tali plastik warna hitam dengan panjang 30 (tiga pulu) Cm.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa melakukan aborsi tidak boleh dilakukan sembarangan. Aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi kreteria yang ada dalam ilmu kedokteran. Akan tetapi mirisnya dimasa kini aborsi sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan oleh orang- orang yang sama sekali tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Orang-orang seharusnya bisa mengontrol dirinya dengan akal sehat yang dimiliki. Manusia itu sendiri pun memiliki sifat yaitu ingin tahu, mau dan bebas.

D. Kesimpulan

pengaturan hukum terhadap aborsi legal dan ilegal sudah memiliki ketentuan masing masing. Baik pengaturan hukum yang ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum pidana maupun, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan aborsi yang tidak diperbolehkan (*abortus provocatus*) juga sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya terletak di pasal 346 KUHP.

Penegakan hukum tindak pidana aborsi di polres asahan sejauh ini sangat tegas dan efektif. Dimana, polres asahan di dalam mengadili tindak kejahatan aborsi dengan menyesuaikan mengikuti aturan hukum yang berdasarkan peraturan

perundang- undangan yang berlaku. praktik aborsi yang tidak sah dimata hukum. Perlu dilakukan nya perubahan terhadap ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yaitu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan aborsi yang diperbolehkan dan aborsi yang tidak diperbolehkan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulksana, 2019. *Legalisasi Abosi*, Yogyakarta: UII Press
- Nomensen Sinamo, 2019. *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Jakarta: Jala Permata Aksar
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mukti Fajar dan YulantoAchmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiri & Normatif*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universita Indonesia.
- Amiruddin, 2006. *Pengeantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryono Ekototama. dkk, 2001. *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Univ. Admajaya
- Abdul Qadir Manshur, 2012. *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta:Rineka Cipta
- Yulia Fauziyah, 2013. *Cecep Triwibiwo, Bioteknologi Kesehatan*, Yogyakarta: Nuhamedika.

Achadiat Charisdiono, 2007. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta

2. Jurnal

Dewani Romli, 2011. Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), *Al-adalah* Vol. X No. 2 Juli, 159

Dany Tri Utama Hutabarat, dkk, 2022. Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara, *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 1 (2)

Eko Sanjaya, Abdul Gani, Mangaraja Manurung, 2019. Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai), *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 NO. 4 Nov-Des

Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, 2022. Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Citra Justicia*, Vol 23, No 2, Agt, 48

Salim Fauzi Lubis, 2019. Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Volume 4 Nomor 1, Jan-Jun, 125

Suriani, Irda Pratiwi, 2019. Mengoptimalkan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak Melalui Penyuluhan Hukum, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1 No.1

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Wawancara

Narasumber Bapak ipda Ahmadi S.H

Narasumberi Ibuk briptu Retno Revitayani S.H

5. Internet

Ida bagus manohara, “penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*jurnal hukum* <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.111i>